



PROVINSI BALI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBRANA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan, Pemerintah Kabupaten / Kota perlu menyusun Program Legislasi Daerah;

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah, perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi, dan terpadu;

c. bahwa penyusunan Peraturan Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Program Legislasi Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2015 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5140);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2014 Nomor 605);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten Jembrana Tahun 2015.
- KEDUA : Prolegda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- I. Pendahuluan;
 - II. Pelaksanaan Kegiatan;
 - III. Penutup.
- KETIGA : Prolegda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai fungsi sebagai pedoman bagi Anggota DPRD untuk menyusun Rancangan Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Tahun 2015.
- KEEMPAT : Susunan dan sistematika Prolegda sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA :

KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal, 7 Desember 2014

KETUA DPRD KABUPATEN JEMBRANA

I KETUT SUGIASA